



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 272.A/STIESNU.BKL/II/2021
TENTANG
PENETAPAN RENSTRA STIESNU BENGKULU TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan penerbitan RENSTRA STIESNU Bengkulu;
b. Bahwa RENSTRA menjadi suatu kebutuhan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang penetapan RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.
6. Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Nomor: 011/A.II.04.d/01/2021 tentang Pengurus STIESNU Bengkulu masa khidmat 2021-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PENETAPAN RENSTRA STIESNU BENGKULU TAHUN 2021-2025;

Kesatu : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun RIP, RESTRA, RENOP STIESNU Bengkulu Tahun 2021;

PASAL 1

Rencana Strategis SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU TAHUN 2021-2025, yang selanjutnya disebut RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2021-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Ketua STIESNU Bengkulu.

Pasal 2

RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2021-2025 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di STIESNU Bengkulu dalam kurun waktu Tahun 2021-2025.

Pasal 3

RENSTRA STIESNU Bengkulu tahun 2021-2025 adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi STIESNU Bengkulu

Pasal 4

Keputusan ketua STIESNU Bengkulu ini berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu 2021
Pada tanggal 28 Febuari 2021
Ketua,



Dodi Isran M.Pd. Mat.
NIDN. 2121128603